



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Denpasar, xxxx, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Badung, Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Thamrin, S.H., Advokat yang berkantor di Thamrin Salam, S.H. and Partners, yang beralamat Kantor di Jalan Gunung Lempuyang, Gg. Walet Nomor 7 B berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung No. 12/SK/2020.PA.Bdg tanggal 28 Januari 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Sudarso bin Tukimin, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, xxxx, agama Hindu, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Kabupaten Badung, Bali Br. Pelaga, Dusun Pelaga, Desa Pelaga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Bali, Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 21 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bdg, tanggal 28 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur pada tanggal 24 Maret 1995 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tertanggal 24-3-1995;
2. Bahwa setelah akad nikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman orang tua PENGGUGAT di Dusun/Desa Pelaga, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Anak I, Perempuan, Hindu, lahir di Badung, 02-7-1995 (25 tahun).
 - b. Anak II, Perempuan, Hindu, lahir di Denpasar, 07-5-2006 (14 tahun).Saat ini anak Ke-1 Sudah Menikah, sedangkan anak ke-2 berada dalam asuhan PENGGUGAT;
3. Bahwa awalnya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. TERGUGAT sering bersikap kasar dan memarahi PENGGUGAT.
 - b. TERGUGAT sering pergi meninggalkan PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas, kalau ini ditegur, maka akan menjadi sumber pertengkaran.
 - c. TERGUGAT sering lalai untuk memberikan nafkah kepada PENGGUGAT dan anak-anaknya, DAN antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada kecocokan dalam membangun rumah tangga bersama.
4. Bahwa kemudian pada 17 Pebruari 2014 PENGGUGAT/TERGUGAT telah pindah ke agama HINDU maka akibatnya perkawinan antara

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah rusak dan tidak bisa dipertahankan lagi;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan September 2019 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah tempat tinggal dan PENGGUGAT sekarang tinggal di rumah Kakaknya di Desa Pelaga, sedangkan TERGUGAT pergi meninggalkan rumah, dan sampai Gugatan ini diajukan, TERGUGAT tidak diketahui keberadaannya (GHOIB);
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar men-Fasakh perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (SUDARSO Bin Tukimin);
7. Bahwa PENGGUGAT sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Men-Fasakh Perkawinan antara PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (SUDARSO Bin Tukimin);
3. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat setelah dipanggil di kediaman Tergugat tidak bertemu dan tidak diketahui alamatnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia, kemudian Tergugat telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan sekurang-kurangnya 3 bulan namun Tergugat tidak hadir Tergugat tidak pernah hadir di persidangan,

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun panggilan tersebut merupakan panggilan resmi dan patut dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan posita dan petitum sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. xxxx, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 24 Maret 1995, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Gunung Bromo VIII No.55 Denpasar Barat, Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Badung;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
 - Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah beberapa hari dan paling lama sebulan dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya Penggugat bekerja sendiri;
 - Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncak pertengkarannya terjadi sejak September tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah bersama;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan kabar sama sekali;
 - Bahwa sejak kepergian Tergugat Tergugat tidak diketahui kabar berita dan keberadaannya sampai sekarang;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tetap tidak ketemu dengan Tergugat ;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Imam Bonjol Gang Nyuh Gubug, Banjar Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Kelod, Kota Denpasar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Badung;

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar;
- Bahwa Penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering meninggalkan rumah beberapa hari dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah lima kali melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut;
- Bahwa puncak pertengkarannya terjadi sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan kabar sama sekali;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat Tergugat tidak diketahui kabar berita dan keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tetap tidak ketemu;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi kuasa hukum yang telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku dan bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat Konvensi dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, kemudian Tergugat telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan sekurang-kurangnya 3 bulan namun Tergugat tidak hadir, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar sejak sejak April 2019, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat lalai memberikan nafkah anak-anaknya Sehingga puncaknya pada pertengahan bulan September 2019 Tergugat sudah pergi sampai sekarang tidak diketahui keberadaan dan beritanya, meskipun sudah dicari oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat yang telah dipanggil di kediamannya Tergugat tidak bertemu dan tidak diketahui alamatnya secara pasti di Wilayah Republik Indonesia, kemudian Tergugat telah dipanggil melalui media massa sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua dan sekurang-kurangnya 3 bulan namun Tergugat tidak hadir, oleh karenanya

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dinazege/en sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Badung sehingga pengajuan gugatan Penggugat ke Pengadilan Agama Badung telah sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan atau *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, selain bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian sesuai dengan Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 dan Pasal 1911 BW, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikaruniai dua orang anak dan sejak sekitar tahun 2012 Tergugat sering pergi dari rumah dalam waktu yang lama dan Tergugat tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan Sejak sekitar akhir tahun 2019 Tergugat pergi dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak diketahui keberadaan dan kabar beritanya. Sampai saat ini Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya meskipun Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain sehingga saling berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg, oleh karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fata sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga sudah tidak harmonis sejak sekitar tahun 2012 yang disebabkan Tergugat sering pergi dalam waktu yang lama dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2019 Tergugat pergi dari rumah dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak diketahui keberadaan dan kabar beritanya.
- Bahwa sampai saat ini Tergugat tetap tidak diketahui keberadaannya meskipun Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan keduanya sudah pisah rumah;

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dan juga dengan melihat sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *“Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000 .00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1441 Hijriah, oleh kami Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Basirudin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Subiyanto Nugroho, S.H.I., S.Pd.Si.

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahmad Basirudin, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp310.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12
Putusan Nomor 19/Pdt.G/2020/PA.Bdg